



2  
✗

# **KESEPAKATAN BERSAMA**

**Antara**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**Dengan**

**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
Antara  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**  
Dengan  
**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
Dalam hal  
**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN**  
**DI KABUPATEN SANGGAU**

---

Nomor Pihak Pertama: 2731/H22/LL/2009  
Nomor Pihak Kedua : 420 / 220.1 / Kesra

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Sembilan* bulan *Pebruari* tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S** : **Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN)** Pontianak, dengan alamat di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Ir. H. SETIMAN H. SUDIN** : **Bupati Sanggau**, dengan alamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini di sebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pencapaian tujuan program pembangunan di Wilayah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai sasaran masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan Ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing program yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili;
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

**Pasal 5**

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 6**

**PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
- (2) Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

**Pasal 7**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Semua Hak Kekayaan Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari program dan kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak diperbolehkan menggunakan Hak Milik ini bebas dari royalti untuk tujuan-tujuan non komersial;
- (2) Apabila Hak Kekayaan Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalti yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi. Pada kasus yang demikian, objek kegiatan riset yang dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan merupakan kontribusi dari pihak mana objek tersebut berasal;
- (3) Jika salah satu pihak bermaksud memberikan data dan informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka pihak yang mengeluarkan data dan atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain sebelum pemberian data atau informasi tersebut dapat dilaksanakan.

**Pasal 8**

**PEMBIAYAAN**

Kedua Belah Pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini baik melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Luar Negeri maupun sumber dana lainnya sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh kedua belah Pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**

**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang/diperpendek dengan persetujuan Kedua Belah Pihak.

**Pasal 10**

**KETENTUAN LAIN - LAIN**

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang di sepakati oleh Kedua Belah Pihak.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangani di Sanggau pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Rektor Universitas Tanjungpura  
Pontianak



DR. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S

**PIHAK KEDUA**

Bupati Sanggau



Ir. H. SETIMAN H. SUDIN